

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Penulis, maka Penulis berkesimpulan bahwa:

1. Pertanggung jawaban Pidana

1. Penerapan hukum Pasal 296 KUHPidana tentang Tindak Pidana Mucikari Anak Dibawah Umur adalah sudah tepat, dengan alasan antara perbuatan terdakwa dan unsur-unsur dalam Pasal 296 KUHPidana saling mencocoki. Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Subsidair yaitu Dakwaan Primair Pasal 296 KUHPidana, Subsidair Pasal 506 KUHPidana. Dimana, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Mucikari Anak Dibawah Umur sebagaimana telah diatur Pasal 296 KUHPidana.
2. Bahwa yang menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Mucikari Anak Dibawah Umur dalam Perkara Nomor 512/Pid.B/2018/PN.TJK adalah :

- 1) Pertimbangan terbuktinya dasar delik Pasal 296 KUHPidana dengan alat bukti berupa berupa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 2) Alasan yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral.
- 3) Alasan yang meringankan berupa terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya selama di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

2. Faktor Melatarbelakangi Mucikari

- a. Faktor keadaan ekonomi, keadaan ekonomi juga dapat menjadi faktor yang cukup mendominasi perbuatan kejahatan, pengakuan mucikari

terhadap anak dibawah umur adalah memaksa seseorang untuk menjalani prostitusi. Dari pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan mudah, hal ini dikarenakan hasil dari pekerjaan tersebut cukup banyak sehingga mendorong seorang mucikari untuk melakukan tindakan kejahatan yang dapat merugikan orang lain dengan cara memperdagangkan orang lain atau anak dibawah umur untuk melakukan hubungan intim dengan pengguna jasa dan mendapatkan uang yang kemudian hasilnya di bagi.

- b. Faktor Lingkungan, prostitusi dianggap sebagai pilihan yang mudah dalam mencari nafkah karena rekan-rekan mereka di Bandar Lampung sudah melakukannya dan bagi masyarakat daerah pelacuran merupakan alternatif pekerjaan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Dalam peningkatan supremasi hukum, pihak kepolisian, kejaksaan, dan hakim sebaiknya lebih memahami tentang asas-asas hukum pidana, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum pidana materil.
2. Diharapkan para penegak hukum agar lebih mengoptimalkan Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana mucikari anak dibawah umur agar lebih jelas lagi.
3. Diharapkan pemerintah setempat lebih memperhatikan kehidupan masyarakat sekitar daerah tersebut dengan memberikan pelatihan keahlian demi meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat daerah tersebut agar tidak melakukan perbuatan yan melanggar hukum.
4. Sebaiknya kepada aparat penegak hukum dan masyarakat untuk secara aktif dan menyeluruh mengawasi dan memberlakukan hukum di kawasan daerah tersebut.